

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2018

### TENTANG

#### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa.
16. Alokasi Formulasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel kegpersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

## **BAB II** **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per-kabupaten dibagi jumlah desa.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

## Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

## Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lampung Selatan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Lampung Selatan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Lampung Selatan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Lampung Selatan

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Lampung Selatan

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan uruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **BAB IV** **PENGGUNAAN DANA DESA**

### Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V** **PELAPORAN DANA DESA**

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

## **BAB VI** **SANKSI**

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/ atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

### **BAB VII** **PENUTUP**

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 10 Januari 2018

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 16 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



FREDY SM

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 03**

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (18) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	1. NATAR	HAJIMENA	616.345.000	MAJU	9	-	18054	0,0189	0,19%	758	0,0044	0,220%	7,50	0,00339	0,051%	16,97	0,00182	0,0456%	0,00505976	282.141.047	898.486.047
2		SIDOSARI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4573	0,0048	0,05%	566	0,0033	0,164%	2,97	0,00134	0,020%	35,89	0,00386	0,0965%	0,00328992	183.451.860	957.345.860
3		PEMANGGILAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	8975	0,0094	0,09%	772	0,0045	0,224%	1,18	0,00053	0,008%	28,56	0,00307	0,0768%	0,00403165	224.811.752	841.156.752
4		NATAR	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	16707	0,0175	0,18%	1075	0,0062	0,312%	16,15	0,00729	0,109%	18,23	0,00196	0,0490%	0,00645887	360.157.737	976.502.737
5		MUARA PUTIH	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	5720	0,0060	0,06%	838	0,0049	0,243%	16,85	0,00761	0,114%	17,32	0,00186	0,0466%	0,00464078	258.777.842	875.122.842
6		NEGARA RATU	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	13203	0,0139	0,14%	1642	0,0095	0,477%	8,50	0,00384	0,058%	36,66	0,00394	0,0986%	0,00771573	430.242.468	1.046.587.468
7		MERAK BATIN	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	15600	0,0164	0,16%	1890	0,0110	0,549%	3,00	0,00135	0,020%	32,42	0,00349	0,0872%	0,00820114	457.309.967	1.073.654.967
8		TANJUNG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	9738	0,0102	0,10%	2282	0,0133	0,663%	11,00	0,00497	0,074%	23,51	0,00253	0,0632%	0,00902660	503.338.892	1.119.683.892
9		BUMI SARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	8742	0,0092	0,09%	527	0,0031	0,153%	3,01	0,00136	0,020%	24,23	0,00261	0,0652%	0,00330325	184.194.750	800.539.750
10		CANDIMAS	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	10838	0,0114	0,11%	1488	0,0086	0,432%	10,28	0,00464	0,070%	20,59	0,00221	0,0554%	0,00670871	374.089.294	990.434.294
11		BRANTI RAYA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	11360	0,0119	0,12%	1367	0,0079	0,397%	10,50	0,00474	0,071%	19,34	0,00208	0,0520%	0,00639341	356.507.709	972.852.709
12		HADUYANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	6630	0,0070	0,07%	729	0,0042	0,212%	7,63	0,00344	0,052%	22,16	0,00238	0,0596%	0,00392535	218.884.385	835.229.385
13		BANJAR NEGERI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5166	0,0054	0,05%	907	0,0053	0,263%	4,25	0,00192	0,029%	27,58	0,00297	0,0742%	0,00420576	234.520.570	850.865.570
14		MANDAH	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	4763	0,0050	0,05%	478	0,0028	0,139%	9,05	0,00409	0,061%	37,19	0,00400	0,1000%	0,00350086	195.214.249	969.108.249
15		RULUNG HELOK	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2826	0,0030	0,03%	563	0,0033	0,164%	12,60	0,00569	0,085%	48,09	0,00517	0,1293%	0,00407785	227.387.862	1.001.281.862
16		BANDAR REJO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3452	0,0036	0,04%	559	0,0032	0,162%	8,17	0,00369	0,055%	49,09	0,00528	0,1320%	0,00385881	215.174.194	831.519.194
17		SUKA DAMAI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	7077	0,0074	0,07%	1238	0,0072	0,360%	11,32	0,00511	0,077%	20,56	0,00221	0,0553%	0,00565761	315.478.029	931.823.029
18		PURWOSARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3452	0,0036	0,04%	333	0,0019	0,097%	10,27	0,00464	0,070%	35,93	0,00386	0,0966%	0,00299086	166.775.483	783.120.483
19		PANCASILA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	2955	0,0031	0,03%	877	0,0051	0,255%	10,88	0,00491	0,074%	34,19	0,00368	0,0919%	0,00451330	251.669.513	868.014.513
20		REJOSARI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4408	0,0046	0,05%	819	0,0048	0,238%	51,65	0,02332	0,350%	36,12	0,00388	0,0971%	0,00730987	407.611.041	1.181.505.041
21		RULUNG RAYA	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5139	0,0054	0,05%	991	0,0058	0,288%	10,07	0,00455	0,068%	40,79	0,00439	0,1097%	0,00519615	289.746.412	1.063.640.412
22		KRAWANG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	4254	0,0045	0,04%	948	0,0055	0,275%	10,62	0,00479	0,072%	35,52	0,00382	0,0955%	0,00487380	271.771.514	1.045.665.514
23		WAI SARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2709	0,0028	0,03%	280	0,0016	0,081%	6,40	0,00289	0,043%	42,95	0,00462	0,1155%	0,00268567	149.757.456	766.102.456
24		KALI SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	7342	0,0077	0,08%	1061	0,0062	0,308%	4,87	0,00220	0,033%	33,12	0,00356	0,0890%	0,00507212	282.830.073	1.056.724.073
25		RULUNG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3738	0,0039	0,04%	535	0,0031	0,155%	12,60	0,00569	0,085%	43,29	0,00466	0,1164%	0,00396307	220.987.491	994.881.491
26		RULUNG MULYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1745	0,0018	0,02%	314	0,0018	0,091%	8,26	0,00373	0,056%	45,64	0,00491	0,1227%	0,00288157	160.681.413	777.026.413

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desii JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (16 + 17 + 18 + 19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	2. TANJUNG BINTANG	KALI ASIN	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3553	0,0037	0,04%	780	0,0045	0,227%	6,66	0,00301	0,045%	35,55	0,00382	0,0956%	0,00404516	225.565.302	999.459.302
2		LEMATANG	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2989	0,0031	0,03%	697	0,0040	0,202%	5,61	0,00253	0,038%	31,64	0,00340	0,0851%	0,00356860	198.991.422	972.885.422
3		SUKA NEGARA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	10	315.098.000	6398	0,0067	0,07%	1349	0,0078	0,392%	5,76	0,00260	0,039%	42,33	0,00455	0,1138%	0,00611744	341.118.917	1.272.561.917
4		SERDANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	9531	0,0100	0,10%	641	0,0037	0,186%	5,26	0,00237	0,036%	35,43	0,00381	0,0953%	0,00417043	232.550.387	848.895.387
5		SINAR OGAN	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	1910	0,0020	0,02%	863	0,0050	0,251%	4,15	0,00187	0,028%	37,77	0,00406	0,1016%	0,00400349	223.241.726	839.586.726
6		JATI BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	10393	0,0109	0,11%	577	0,0034	0,168%	44,11	0,01991	0,299%	27,42	0,00295	0,0737%	0,00649023	361.906.237	978.251.237
7		SABAH BALAU	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5600	0,0059	0,06%	1144	0,0066	0,332%	3,40	0,00153	0,023%	48,98	0,00527	0,1317%	0,00545729	304.307.909	1.078.201.909
8		BUDI LESTARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3839	0,0040	0,04%	1037	0,0060	0,301%	3,40	0,00153	0,023%	37,75	0,00406	0,1015%	0,00465998	259.848.684	1.033.742.684
9		TRIMULYO	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2853	0,0030	0,03%	741	0,0043	0,215%	6,15	0,00278	0,042%	47,19	0,00508	0,1269%	0,00413876	230.672.683	1.004.566.683
10		JATI INDAH	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3677	0,0039	0,04%	612	0,0036	0,178%	3,16	0,00143	0,021%	48,62	0,00523	0,1307%	0,00368452	205.455.142	979.349.142
11		WAY GALIH	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	7181	0,0075	0,08%	984	0,0057	0,286%	4,06	0,00183	0,027%	40,96	0,00441	0,1101%	0,00498776	278.126.092	1.052.020.092
12		SINDANG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	5417	0,0057	0,06%	488	0,0028	0,142%	9,02	0,00407	0,061%	54,78	0,00589	0,1473%	0,00406924	226.908.078	1.000.802.076
13		PURWODADI SIMPANG	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	4597	0,0048	0,05%	475	0,0028	0,138%	13,00	0,00587	0,088%	29,24	0,00314	0,0786%	0,00352837	196.748.148	813.093.148
14		GALIH LUNIK	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2222	0,0023	0,02%	498	0,0029	0,145%	7,35	0,00332	0,050%	52,75	0,00587	0,1418%	0,00359547	200.489.524	974.383.524
15		REJOMULYO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2115	0,0022	0,02%	232	0,0013	0,067%	3,14	0,00142	0,021%	54,12	0,00582	0,1455%	0,00256335	142.936.966	759.281.966
16		SRIKATON	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2636	0,0028	0,03%	676	0,0039	0,198%	3,34	0,00151	0,023%	46,53	0,00500	0,1251%	0,00371724	207.279.582	981.173.582
1	3. KALIANDA	JONDONG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1213	0,0013	0,01%	483	0,0028	0,140%	4,67	0,00211	0,032%	47,38	0,00510	0,1274%	0,00312041	173.999.500	947.893.500
2		TENGKUJUH	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	1035	0,0011	0,01%	218	0,0013	0,063%	5,70	0,00257	0,039%	27,06	0,00291	0,0727%	0,00185514	103.445.736	719.790.736
3		PAUH TANJUNG IMAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1195	0,0013	0,01%	343	0,0020	0,100%	6,00	0,00271	0,041%	38,58	0,00415	0,1037%	0,00256524	143.042.404	916.936.404
4		SUMUR KUMBANG	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1260	0,0013	0,01%	519	0,0030	0,151%	3,78	0,00171	0,026%	53,29	0,00573	0,1433%	0,00332742	185.542.935	959.436.935
5		MAJA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1313	0,0014	0,01%	283	0,0016	0,082%	3,80	0,00172	0,026%	41,51	0,00446	0,1116%	0,00233306	130.095.710	746.440.710
6		BUAH BERAK	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1452	0,0015	0,02%	788	0,0046	0,229%	3,50	0,00158	0,024%	46,70	0,00502	0,1256%	0,00393371	219.350.725	993.244.725
7		KESUGIHAN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1561	0,0018	0,02%	471	0,0027	0,137%	5,93	0,00268	0,040%	35,19	0,00378	0,0946%	0,00287952	160.566.817	776.911.817
8		PEMATANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	2044	0,0021	0,02%	309	0,0018	0,090%	5,16	0,00239	0,035%	42,51	0,00457	0,1143%	0,00260418	145.213.679	781.558.679
9		KECAPI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1472	0,0015	0,02%	315	0,0018	0,091%	5,85	0,00264	0,040%	33,96	0,00365	0,0913%	0,00237844	132.626.189	748.971.189
10		BABULANG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1372	0,0014	0,01%	345	0,0020	0,100%	1,75	0,00079	0,012%	42,87	0,00461	0,1153%	0,00241703	134.777.967	908.671.967
11		SUKARATU	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1865	0,0020	0,02%	363	0,0021	0,105%	3,60	0,00163	0,024%	30,00	0,00323	0,0806%	0,00230024	128.265.106	902.159.106
12		PALEMBAPANG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3648	0,0038	0,04%	746	0,0043	0,217%	8,92	0,00403	0,060%	32,06	0,00345	0,0862%	0,00401534	223.902.357	840.247.357
13		TAJIMALELA	616.345.000	MAJU	10	-	4911	0,0052	0,05%	988	0,0057	0,287%	10,72	0,00484	0,073%	30,91	0,00332	0,0831%	0,00494183	275.565.251	891.910.251
14		CANGGU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	2948	0,0031	0,03%	909	0,0053	0,264%	9,75	0,00440	0,066%	35,32	0,00380	0,0950%	0,00455935	254.237.204	870.582.204
15		KEDATON	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	4121	0,0043	0,04%	176	0,0010	0,051%	9,17	0,00414	0,062%	22,53	0,00242	0,0606%	0,00217015	121.011.348	737.356.348
16		MERAK BELANTUNG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	4637	0,0049	0,05%	643	0,0037	0,187%	14,10	0,00636	0,095%	36,50	0,00393	0,0981%	0,00429022	239.230.119	855.575.119
17		BULOK	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2079	0,0022	0,02%	343	0,0020	0,100%	12,92	0,00583	0,087%	37,32	0,00401	0,1004%	0,00309275	172.456.870	946.350.870
18		MUNJUK SEMPURNA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2311	0,0024	0,02%	359	0,0021	0,104%	8,59	0,00388	0,058%	29,25	0,00315	0,0786%	0,00265328	147.951.333	921.845.333
19		GUNUNG TERANG	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2299	0,0024	0,02%	296	0,0017	0,066%	14,10	0,00636	0,095%	27,61	0,00297	0,0742%	0,00279797	156.019.728	772.364.728
20		MARGA CATUR	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1633	0,0017	0,02%	537	0,0031	0,156%	5,86	0,00265	0,040%	43,87	0,00472	0,1180%	0,00330747	184.430.307	800.776.307
21		SUKATANI/SUKAMULYA	616.345.000	N/A	10	-	3232	0,0034	0,03%	919	0,0053										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Daerah JPM	Alokasi Afrimesi	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20 = (18 + 19 + 16 + 17))	(21)	(22 = (4) + (7) + (21))
22		AGOM	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2884	0,0030	0,03%	378	0,0022	0,110%	6,30	0,00284	0,043%	30,72	0,00330	0,0826%	0,00265310	147.941.714	921.835.714
23		NEGERI PANDAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	4450	0,0047	0,05%	699	0,0041	0,203%	18,80	0,00849	0,127%	37,75	0,00408	0,1015%	0,00478522	266.832.052	883.177.052
24		TAMAN AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1625	0,0017	0,02%	813	0,0047	0,236%	14,82	0,00869	0,100%	38,31	0,00412	0,1030%	0,00456543	254.576.217	1.028.470.217
25		HARA BANJAR MANIS	616.345.000	MAJU	8	-	1444	0,0015	0,02%	426	0,0025	0,124%	6,13	0,00277	0,042%	35,17	0,00378	0,0946%	0,00274957	153.321.001	769.668.001
1	4. SIDOMULYO	BANDAR DALAM	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3872	0,0041	0,04%	2524	0,0147	0,733%	19,05	0,00454	0,068%	35,55	0,00382	0,0956%	0,00937363	522.890.104	
2		CAMPANG TIGA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3064	0,0032	0,03%	903	0,0052	0,282%	19,94	0,00900	0,135%	30,60	0,00329	0,0823%	0,00511712	285.339.806	901.684.805
3		TALANG BARU	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1902	0,0020	0,02%	430	0,0025	0,125%	12,97	0,00585	0,088%	33,95	0,00365	0,0913%	0,00323954	180.642.346	954.636.345
4		SUKABANJAR	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	4217	0,0044	0,04%	1395	0,0081	0,405%	7,79	0,00352	0,053%	25,81	0,00278	0,0694%	0,00571566	318.714.989	935.059.989
5		KOTA DALAM	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2304	0,0024	0,02%	639	0,0037	0,186%	8,75	0,00395	0,059%	33,93	0,00365	0,0912%	0,00360251	200.882.288	817.227.288
6		BUDI DAYA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2051	0,0022	0,02%	592	0,0034	0,172%	6,70	0,00302	0,045%	31,58	0,00340	0,0849%	0,00323740	180.522.773	798.867.773
7		SIRING JAHJA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1625	0,0017	0,02%	556	0,0032	0,161%	12,00	0,00542	0,081%	36,26	0,00390	0,0975%	0,00357276	199.223.439	815.668.439
8		SUAK	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4450	0,0047	0,08%	1485	0,0086	0,431%	20,00	0,00903	0,135%	29,35	0,00316	0,0789%	0,00692333	386.056.650	1.002.401.050
9		SUKAMAJU	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1444	0,0015	0,02%	360	0,0021	0,105%	2,00	0,00900	0,014%	36,49	0,00392	0,0981%	0,00231375	129.018.714	745.363.714
10		SUKAMARGA	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1657	0,0017	0,02%	460	0,0027	0,134%	14,44	0,00652	0,098%	32,57	0,00350	0,0876%	0,00336345	187.552.083	803.897.083
11		SELORETNO	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3551	0,0037	0,04%	523	0,0030	0,152%	1,80	0,00081	0,012%	22,94	0,00247	0,0617%	0,00263026	146.667.802	763.012.802
12		SIDODADI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	6966	0,0073	0,07%	420	0,0024	0,122%	6,40	0,00289	0,043%	25,40	0,00273	0,0683%	0,00306706	171.024.835	787.369.835
13		SIDOREJO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	6740	0,0071	0,07%	478	0,0028	0,139%	8,40	0,00379	0,057%	31,09	0,00334	0,0836%	0,00350015	195.174.618	811.519.618
14		SIDOMULYO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5197	0,0055	0,05%	637	0,0037	0,185%	4,76	0,00215	0,032%	35,61	0,00383	0,0957%	0,00367509	204.929.627	821.274.627
15		SIDOWALUYO	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	6477	0,0068	0,07%	508	0,0030	0,148%	10,56	0,00477	0,072%	38,28	0,00412	0,1029%	0,00389921	217.426.483	833.771.483
16		BANJAR SURI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2078	0,0022	0,02%	542	0,0031	0,157%	7,20	0,00325	0,049%	37,53	0,00404	0,1009%	0,00328873	183.385.210	957.279.210
1	5. KATIBUNG	TARAHAN	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	6812	0,0071	0,07%	1049	0,0061	0,305%	40,20	0,01815	0,272%	30,57	0,00329	0,0822%	0,00730556	407.370.717	1.023.715.717
2		BABATAN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5465	0,0057	0,06%	1980	0,0115	0,575%	34,25	0,01546	0,232%	31,55	0,00339	0,0848%	0,00949183	529.280.748	1.145.625.748
3		PARDASUKA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	9601	0,0101	0,10%	2800	0,0163	0,813%	18,00	0,00813	0,122%	30,74	0,00331	0,0827%	0,01118528	623.710.607	1.240.055.607
4		SUKAJAYA	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2320	0,0024	0,02%	854	0,0050	0,248%	8,00	0,00361	0,054%	46,35	0,00498	0,1246%	0,00451175	251.582.783	1.025.476.783
5		TANJUNG RATU	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	7961	0,0084	0,08%	2917	0,0169	0,847%	20,00	0,00903	0,135%	38,49	0,00414	0,1035%	0,01169684	652.236.318	1.268.581.318
6		TANJUNG AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	7035	0,0074	0,07%	1291	0,0075	0,375%	14,00	0,00832	0,095%	28,03	0,00301	0,0754%	0,00618936	345.129.630	961.474.630
7		TANJUNGAN	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	4148	0,0044	0,04%	1664	0,0096	0,480%	9,11	0,00411	0,062%	37,21	0,00400	0,1000%	0,00685846	382.328.216	1.156.222.216
8		TRANS TANJUNGAN	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	5106	0,0054	0,05%	767	0,0045	0,223%	10,00	0,00451	0,068%	37,90	0,00408	0,1019%	0,00445965	248.677.868	1.022.571.868
9		NEGLASARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	4358	0,0046	0,05%	1887	0,0110	0,548%	11,42	0,00516	0,077%	30,96	0,00333	0,0832%	0,00754366	420.647.754	1.194.541.754
10		KARYA TUNGGAL	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2782	0,0029	0,03%	846	0,0049	0,246%	16,59	0,00749	0,112%	53,40	0,00574	0,1436%	0,00530831	296.000.596	1.069.894.596
11		RANGAI TRI TUNGGAL	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	8643	0,0091	0,09%	1000	0,0058	0,290%	24,31	0,01097	0,165%	36,74	0,00395	0,0988%	0,00644508	359.388.988	975.733.988
12		SIDOMEKAR	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2705	0,0028	0,03%	985	0,0057	0,206%	7,00	0,00316	0,047%	46,20	0,00497	0,1242%	0,00486091	271.052.625	1.044.946.625

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desii JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografi	Rasio Indeks Kesultanan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(18+19+16+17)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)
1	6. PENENGAHAN	KEKILING	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2431	0,0026	0,03%	332	0,0019	0,096%	5,25	0,00237	0,036%	22,49	0,00242	0,0605%	0,00217955	121.535.511	737.880.511
2		BELAMBANGAN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1749	0,0018	0,02%	509	0,0030	0,148%	2,20	0,00099	0,015%	24,26	0,00261	0,0652%	0,00246298	137.340.046	753.685.046
3		RAWI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1931	0,0020	0,02%	612	0,0036	0,178%	4,85	0,00219	0,033%	35,09	0,00377	0,0944%	0,00325208	181.341.835	797.686.835
4		PADAN	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2032	0,0021	0,02%	670	0,0039	0,195%	4,46	0,00201	0,030%	37,18	0,00400	0,1000%	0,00346090	192.985.857	809.330.857
5		KURIPAN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2282	0,0024	0,02%	394	0,0023	0,114%	5,60	0,00253	0,038%	32,88	0,00354	0,0884%	0,00264701	147.802.084	763.947.084
6		TAMAN BARU	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	873	0,0009	0,01%	324	0,0019	0,094%	3,50	0,00158	0,024%	33,47	0,00360	0,0900%	0,00216957	120.979.030	737.324.030
7		KELAU	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1060	0,0011	0,01%	331	0,0019	0,086%	3,25	0,00147	0,022%	38,16	0,00410	0,1026%	0,00231862	129.290.380	903.184.380
8		RUANG TENGAH	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1071	0,0011	0,01%	288	0,0017	0,084%	5,80	0,00262	0,039%	35,99	0,00387	0,0958%	0,00230921	128.765.387	745.110.387
9		PASURUAN	616.345.000	MAJU	6	-	4268	0,0045	0,04%	192	0,0011	0,056%	4,60	0,00208	0,031%	17,72	0,00191	0,0476%	0,00179335	100.000.231	716.345.231
10		KLATEN	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2860	0,0030	0,03%	408	0,0024	0,119%	7,50	0,00339	0,051%	33,30	0,00358	0,0895%	0,00288735	161.003.907	777.348.907
11		KAMPUNG BARU	616.345.000	MAJU	4	-	707	0,0007	0,01%	77	0,0004	0,022%	1,52	0,00069	0,010%	32,83	0,00354	0,0885%	0,00128817	71.719.189	71.719.189
12		BANJAR MASIN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1747	0,0018	0,02%	334	0,0019	0,097%	6,20	0,00280	0,042%	34,25	0,00368	0,0921%	0,00249403	139.071.636	755.416.636
13		WAY KALAM	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1033	0,0011	0,01%	259	0,0015	0,075%	4,30	0,00194	0,029%	42,54	0,00458	0,1144%	0,00229562	128.007.590	744.352.590
14		GEDUNG HARTA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1134	0,0012	0,01%	312	0,0018	0,091%	3,20	0,00144	0,022%	35,60	0,00383	0,0957%	0,00219895	122.617.068	738.962.068
15		GAYAM	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1665	0,0017	0,02%	220	0,0013	0,064%	3,20	0,00144	0,022%	25,28	0,00272	0,0680%	0,00171005	95.355.821	711.700.821
16		PENENGAHAN	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1865	0,0020	0,02%	822	0,0048	0,239%	9,28	0,00419	0,063%	38,58	0,00415	0,1037%	0,00424876	236.918.079	1.010.812.079
17		SUKAJAYA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	666	0,0007	0,01%	76	0,0004	0,022%	1,65	0,00074	0,011%	35,47	0,00382	0,0954%	0,00135617	75.622.383	691.967.383
18		TETAAN	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1750	0,0018	0,02%	563	0,0033	0,164%	4,48	0,00202	0,030%	33,55	0,00361	0,0902%	0,00302422	168.635.947	942.529.947
19		SUKABARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2700	0,0028	0,03%	812	0,0047	0,236%	6,00	0,00271	0,041%	29,16	0,00314	0,0784%	0,00383196	213.676.678	830.021.678
20		PISANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	900	0,0009	0,01%	255	0,0015	0,074%	3,10	0,00140	0,021%	29,50	0,00317	0,0793%	0,00183816	102.499.060	718.844.060
21		TANJUNG HERAN	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1413	0,0015	0,01%	382	0,0022	0,111%	5,20	0,00235	0,035%	42,45	0,00457	0,1141%	0,00275125	153.414.746	927.308.746
22		GANDRI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1033	0,0011	0,01%	131	0,0008	0,038%	2,45	0,00111	0,017%	36,65	0,00394	0,0985%	0,00164017	91.458.683	707.803.683
1	7. PALAS	SUKARAJA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3586	0,0038	0,04%	551	0,0032	0,160%	13,12	0,00592	0,089%	31,21	0,00336	0,0839%	0,00370413	206.548.958	822.893.958
2		SUKABAKTI	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2040	0,0021	0,02%	433	0,0025	0,126%	15,94	0,00720	0,108%	44,67	0,00480	0,1201%	0,00375206	209.221.535	983.115.535
3		SUKAMULYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2887	0,0030	0,03%	842	0,0049	0,245%	6,16	0,00278	0,042%	37,10	0,00399	0,0987%	0,00416310	232.141.781	848.486.781
4		TANJUNG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3712	0,0039	0,04%	506	0,0029	0,147%	9,01	0,00407	0,061%	43,26	0,00465	0,1163%	0,00363230	202.543.512	818.888.512
5		BANGUNAN	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4620	0,0048	0,05%	986	0,0057	0,286%	8,34	0,00376	0,056%	36,54	0,00393	0,0982%	0,00489564	272.989.432	889.334.432
6		REJO MULYO	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	2484	0,0026	0,03%	177	0,0010	0,051%	8,68	0,00392	0,059%	39,90	0,00429	0,1073%	0,00243519	135.790.311	752.135.311
7		PALAS AJI	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1129	0,0012	0,01%	164	0,0010	0,048%	4,95	0,00223	0,034%	36,55	0,00393	0,0983%	0,00191274	106.657.442	723.002.442
8		PALAS PASEMAH	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2503	0,0026	0,03%	307	0,0018	0,089%	10,16	0,00459	0,069%	26,08	0,00280	0,0701%	0,00254348	141.829.083	758.174.083
9		PALAS JAYA	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2461	0,0026	0,03%	400	0,0023	0,116%	5,81	0,00262	0,039%	38,68	0,00416	0,1040%	0,00285329	159.104.335	775.449.335
10		BANDAN HURIP	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	2085	0,0022	0,02%	649	0,0038	0,189%	8,00	0,00361	0,054%	45,86	0,00493	0,1233%	0,00387857	216.275.640	990.169.640
11		PULAU TENGAH	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	803	0,0008	0,01%	138	0,0008	0,040%	3,46	0,00156	0,023%	42,17	0,00454	0,1134%	0,00185312	103.333.451	719.678.451
12		BALI AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3179	0,0033	0,03%	741	0,0043	0,215%	6,28	0,00283	0,043%	49,31	0,00530	0,1326%	0,00423665	236.243.130	1.010.137.130
13		BUMI DAYA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	4840	0,0051	0,05%	736	0,0043	0,214%	9,88	0,00446	0,067%	29,50	0,00317	0,0793%	0,00410753	229.043.219	845.388.219
14		TANJUNG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2368	0,0026	0,02%	588	0,0034	0,171%	10,02	0,00452	0,068%	52,73	0,00567	0,1418%	0,00405239	225.968.130	842.313.130
15		BUMI RESTU	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4854	0,0051	0,05%	1080	0,0062	0,308%	9,62	0,00434	0,065%	36,45	0,00392	0,0980%	0,00521944	291.044.971	907.389.971

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmansi	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10 + 11) + (12 + 13)	(21)	(22) = (4) * (7) + (21)
16		PEMATANG BARU	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1182	0,0012	0,01%	372	0,0022	0,108%	8,80	0,00397	0,060%	45,91	0,00494	0,1234%	0,00303476	169.223.880	943.117.680
17		MEKAR MULYA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	4772	0,0050	0,05%	809	0,0047	0,235%	8,89	0,00401	0,060%	32,99	0,00355	0,0887%	0,00433928	241.965.550	858.310.550
18		BUMI ASIH	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1155	0,0012	0,01%	130	0,0008	0,038%	7,73	0,00349	0,052%	39,95	0,00430	0,1074%	0,00209627	116.891.381	733.236.381
19		KALIREJO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	7	-	3417	0,0036	0,04%	715	0,0042	0,208%	6,35	0,00287	0,043%	37,09	0,00389	0,0997%	0,00386243	215.375.711	831.720.711
20		BUMI ASRI	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	915	0,0010	0,01%	335	0,0019	0,097%	6,21	0,00280	0,042%	47,80	0,00512	0,1280%	0,00276922	154.416.455	928.310.455
21		PULAU JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1648	0,0017	0,02%	616	0,0036	0,179%	6,15	0,00278	0,042%	48,38	0,00520	0,1301%	0,00367926	205.161.971	979.055.971
1	8. JATI AGUNG	WAY HUWI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	13928	0,0146	0,15%	647	0,0038	0,188%	4,93	0,00223	0,033%	34,88	0,00375	0,0938%	0,00461204	257.175.429	873.520.429
2		SIDODADI ASRI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5764	0,0060	0,08%	912	0,0053	0,285%	4,81	0,00217	0,033%	38,46	0,00414	0,1034%	0,00461342	257.252.173	1.031.146.173
3		MARGO MULYO	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2745	0,0029	0,03%	483	0,0028	0,140%	9,16	0,00413	0,062%	44,43	0,00478	0,1195%	0,00350564	195.480.897	969.374.697
4		GEDUNG AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1465	0,0015	0,02%	232	0,0013	0,067%	5,33	0,00241	0,036%	49,34	0,00531	0,1327%	0,00251507	140.244.811	756.589.811
5		MARGODADI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2761	0,0029	0,03%	239	0,0014	0,069%	6,48	0,00293	0,044%	26,48	0,00285	0,0712%	0,00213461	119.029.882	735.374.682
6		GEDUNG HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	594	0,0006	0,01%	128	0,0007	0,037%	4,65	0,00210	0,031%	44,67	0,00480	0,1201%	0,00195000	108.735.346	725.080.346
7		MARGA AGUNG	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	4249	0,0045	0,04%	250	0,0015	0,073%	5,76	0,00260	0,039%	34,12	0,00367	0,0917%	0,00247940	138.255.798	754.600.798
8		JATI MULYO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	16942	0,0178	0,18%	2134	0,0124	0,620%	10,59	0,00478	0,072%	20,11	0,00216	0,0541%	0,00923336	514.868.073	1.131.213.073
9		FAJAR BARU	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	6086	0,0064	0,08%	1175	0,0068	0,341%	6,40	0,00289	0,043%	41,75	0,00449	0,1123%	0,00580732	312.673.636	1.086.567.636
10		KARANG ANYAR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	18069	0,0169	0,17%	1714	0,0100	0,498%	10,75	0,00485	0,073%	21,19	0,00228	0,0570%	0,00796196	443.972.690	1.060.317.690
11		MARGA KAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3240	0,0034	0,03%	273	0,0016	0,079%	7,15	0,00323	0,048%	45,43	0,00489	0,1221%	0,00283837	158.272.410	774.617.410
12		MARGO LESTARI	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	2747	0,0029	0,03%	332	0,0019	0,098%	6,25	0,00282	0,042%	30,31	0,00326	0,0815%	0,00249054	138.876.598	755.221.598
13		SUMBER JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4096	0,0043	0,04%	484	0,0028	0,141%	6,00	0,00271	0,041%	24,84	0,00267	0,0668%	0,00290974	162.252.268	778.597.268
14		SINAR REJEKI	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	7280	0,0076	0,08%	935	0,0054	0,272%	29,34	0,01324	0,199%	25,51	0,00274	0,0686%	0,00815220	343.057.143	959.402.143
15		SIDOHARJO	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2908	0,0031	0,03%	253	0,0015	0,073%	6,10	0,00275	0,041%	40,77	0,00438	0,1096%	0,00254913	142.143.914	759.488.914
16		REJOMULYO	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	5722	0,0060	0,08%	524	0,0030	0,152%	7,15	0,00323	0,048%	25,07	0,00270	0,0674%	0,00328039	182.920.046	956.814.046
17		PURWOTANI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2426	0,0025	0,03%	641	0,0037	0,186%	6,40	0,00289	0,043%	40,27	0,00433	0,1083%	0,00363238	202.548.092	818.893.092
18		BANJAR AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2357	0,0025	0,02%	266	0,0015	0,077%	5,86	0,00285	0,040%	38,25	0,00411	0,1028%	0,00244517	136.347.182	752.692.182
19		KARANG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	4409	0,0046	0,06%	588	0,0034	0,171%	7,25	0,00327	0,049%	38,17	0,00410	0,1026%	0,00368758	205.625.794	979.519.794
20		KARANG REJO	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5185	0,0054	0,06%	897	0,0052	0,261%	7,42	0,00335	0,050%	47,68	0,00513	0,1282%	0,00493357	275.104.694	1.048.996.694
21		MARGOREJO	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1861	0,0020	0,02%	224	0,0013	0,065%	6,69	0,00302	0,045%	40,85	0,00439	0,1098%	0,00239730	133.677.345	750.022.345
1	9. KETAPANG	BANGUN REJO	616.345.000	N/A	8	-	2558	0,0027	0,03%	436	0,0025	0,127%	5,40	0,00244	0,037%	37,56	0,00404	0,1010%	0,00291031	162.284.167	778.629.167
2		SRI PENDOWO	616.345.000	N/A	8	-	3077	0,0032	0,03%	368	0,0021	0,107%	5,40	0,00244	0,037%	34,64	0,00373	0,0931%	0,00268876	149.929.836	766.274.836
3		KARANG SARI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3789	0,0040	0,04%	841	0,0049	0,244%	24,60	0,01110	0,167%	37,36	0,00402	0,1005%	0,00551046	307.272.930	923.617.930
4		KETAPANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5638	0,0059	0,06%	1131	0,0066	0,329%	11,21	0,00506	0,076%	33,85	0,00384	0,0910%	0,00554565	309.235.287	925.580.287
5		LEGUNDI	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	3167	0,0033	0,03%	449	0,0026	0,130%	11,79	0,00532	0,080%	42,08	0,00453	0,1131%	0,00356804	198.848.857	815.193.857
6		TRI DHARMA YOGA	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1493	0,0016	0,02%	263	0,0015	0,076%	4,45	0,00201	0,030%	33,00	0,00355	0,0887%	0,00210911	117.607.733	733.952.733
7		RUGUK	616.345.000	MAJU	10	-	5357	0,0056	0,06%	1086	0,0063	0,315%	32,50	0,01467	0,220%	27,56	0,00296	0,0741%	0,00665804	371.263.776	967.608.776
8		SUMUR	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	5487	0,0058	0,06%	1057	0,0061	0,307%	21,55	0,00973	0,146%	25,19	0,00271	0,0677%	0,00578215	322.422.893	938.767.893
9		SUMBER NADI	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	1213	0,0013	0,01%	55	0,0003	0,018%	5,50	0,00248	0,037%	40,89	0,00440	0,1099%	0,00175871	98.068.832	714.413.832

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmanai	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Ratio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (19 + 12 + 16 + 18)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
10	SIDO ASIH	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2508	0,0026	0,03%	601	0,0035	0,175%	4,21	0,00190	0,029%	33,04	0,00355	0,0888%	0,00318214	177.441.577	793.786.577	
11	PEMATANG PASIR	616.345.000	MAJU	8	-	4008	0,0042	0,04%	493	0,0029	0,143%	7,79	0,00352	0,053%	25,88	0,00278	0,0696%	0,00307569	171.506.074	787.851.074	
12	BERUNDUNG	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2241	0,0024	0,02%	554	0,0032	0,161%	15,42	0,00696	0,104%	38,88	0,00418	0,1045%	0,00393374	219.352.269	835.697.269	
13	TAMAN SARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	2625	0,0028	0,03%	484	0,0028	0,141%	6,50	0,00293	0,044%	37,54	0,00404	0,1009%	0,00313057	174.565.867	790.910.867	
14	KEMUKUS	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1885	0,0020	0,02%	452	0,0026	0,131%	10,00	0,00451	0,068%	48,58	0,00522	0,1306%	0,00349383	194.822.090	968.716.090	
15	LEBUNG NALA	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1306	0,0014	0,01%	169	0,0010	0,049%	4,50	0,00203	0,030%	35,15	0,00378	0,0945%	0,00187762	104.899.505	721.044.505	
16	SIDO LUHUR	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1452	0,0015	0,02%	332	0,0019	0,096%	6,50	0,00283	0,044%	45,09	0,00485	0,1212%	0,00276895	154.401.892	770.746.892	
17	WAI SIDOMUKTI	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1718	0,0018	0,02%	383	0,0022	0,111%	3,41	0,00154	0,023%	45,72	0,00492	0,1229%	0,00275269	153.494.732	927.388.732	
1	10. SRAGI	KUALA SEKAMPUNG	616.345.000	N/A	9	-	3249	0,0034	0,03%	785	0,0046	0,228%	8,48	0,00383	0,057%	37,28	0,00401	0,1002%	0,00419749	234.059.225	850.404.225
2		BAKTI RASA	616.345.000	MAJU	9	-	5865	0,0062	0,06%	760	0,0044	0,221%	7,16	0,00323	0,048%	29,74	0,00320	0,0800%	0,00410709	229.018.644	845.383.644
3		MANDALASARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2893	0,0030	0,03%	1029	0,0080	0,289%	9,05	0,00409	0,061%	45,09	0,00485	0,1212%	0,00511742	285.356.150	1.059.250.150
4		SUKA PURA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4275	0,0045	0,04%	935	0,0054	0,272%	6,89	0,00311	0,047%	38,34	0,00412	0,1031%	0,00486160	259.938.706	876.283.706
5		SUMBER AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	3588	0,0038	0,04%	358	0,0021	0,104%	10,80	0,00488	0,073%	37,26	0,00401	0,1002%	0,00314930	175.610.170	949.504.170
6		MARGA JASA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	1947	0,0020	0,02%	981	0,0057	0,285%	11,50	0,00519	0,078%	40,97	0,00441	0,1102%	0,00493395	275.125.542	891.470.542
7		SUMBER SARI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2198	0,0023	0,02%	1448	0,0084	0,421%	10,17	0,00459	0,069%	59,14	0,00636	0,1590%	0,00671491	374.435.015	1.148.329.015
8		BANDAR AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4675	0,0049	0,05%	1192	0,0069	0,346%	14,35	0,00648	0,097%	30,44	0,00327	0,0818%	0,00574267	320.221.116	936.686.116
9		KEDAUNG	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3659	0,0038	0,04%	1610	0,0094	0,468%	13,94	0,00629	0,094%	46,87	0,00504	0,1260%	0,00726427	405.068.293	1.021.413.293
10		MARGA SARI	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	845	0,0009	0,01%	412	0,0024	0,120%	6,00	0,00271	0,041%	50,03	0,00538	0,1345%	0,00303676	169.334.952	943.228.952
1	11. RAJA BASA	BANDING	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1823	0,0019	0,02%	244	0,0014	0,071%	5,83	0,00263	0,039%	37,27	0,00401	0,1002%	0,00229668	128.067.130	744.412.130
2		BETUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1002	0,0011	0,01%	74	0,0004	0,021%	3,70	0,00167	0,025%	39,92	0,00429	0,1073%	0,00164384	91.663.211	708.008.211
3		BATU BALAK	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	546	0,0006	0,01%	100	0,0006	0,029%	4,19	0,00189	0,028%	44,03	0,00474	0,1184%	0,00181534	101.226.761	717.571.761
4		CANTI	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1781	0,0019	0,02%	136	0,0008	0,040%	6,68	0,00302	0,045%	34,36	0,00369	0,0924%	0,00195793	109.177.377	725.522.377
5		CANGGUNG	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1395	0,0015	0,01%	209	0,0012	0,061%	4,73	0,00214	0,032%	34,74	0,00374	0,0934%	0,00200763	111.948.864	728.293.864
6		CUGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1424	0,0015	0,01%	380	0,0022	0,110%	4,81	0,00217	0,033%	39,01	0,00420	0,1049%	0,00262766	146.523.112	920.417.112
7		HARGO PANCURAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	611	0,0006	0,01%	50	0,0003	0,015%	4,32	0,00195	0,029%	47,80	0,00514	0,1285%	0,00178695	99.643.365	715.088.365
8		KERINJING	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	772	0,0008	0,01%	229	0,0013	0,067%	3,95	0,00178	0,027%	30,23	0,00325	0,0813%	0,00182638	101.840.967	718.185.967
9		KUNJIR	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1716	0,0018	0,02%	231	0,0013	0,067%	7,05	0,00318	0,048%	37,75	0,00406	0,1015%	0,00234323	130.562.678	747.007.678
10		KOTA GURING	616.345.000	BERKEMBANG	3	-	587	0,0006	0,01%	58	0,0003	0,017%	4,22	0,00190	0,029%	29,61	0,00318	0,0796%	0,00131191	73.154.266	689.499.266
11		RAJA BASA	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	1083	0,0011	0,01%	135	0,0008	0,039%	5,37	0,00242	0,036%	31,91	0,00343	0,0858%	0,00172719	96.310.950	712.655.950
12		SUKA RAJA	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2572	0,0027	0,03%	817	0,0047	0,237%	5,97	0,00269	0,040%	32,21	0,00346	0,0866%	0,00391309	218.200.725	834.545.725
13		TANJUNG GADING	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	525	0,0006	0,01%	128	0,0007	0,037%	4,15	0,00187	0,028%	36,65	0,00394	0,0985%	0,00169313	94.411.771	710.756.771
14		TEJANG PULAU SEBESI	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	2693	0,0028	0,03%	1306	0,0076	0,379%	24,25	0,01095	0,164%	40,74	0,00438	0,1095%	0,00881323	379.917.496	996.262.496
15		WAY MULI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	2402	0,0025	0,03%	629	0,0037	0,183%	7,50	0,00339	0,051%	25,49	0,00274	0,0685%	0,00327200	182.452.605	798.797.605
16		WAI MULI TIMUR	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1239	0,0013	0,01%	333	0,0019	0,097%	3,40	0,00153	0,023%	22,51	0,00242	0,0605%	0,00193260	107.765.207	724.110.207

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desii JPM	Alokasi Afirman	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	$(20) = (10 + 12 + 14 + 16)$	(21)	$(22) = (4) + (7) + (21)$
1	12. CANDIPURO	BATU LIMA INDAH	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3845	0,0040	0,04%	519	0,0030	0,151%	5,25	0,00237	0,036%	32,40	0,00348	0,0871%	0,00313755	174.955.132	791.300.132
2		SINAR PALEMBANG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1968	0,0021	0,02%	294	0,0017	0,085%	4,80	0,00217	0,033%	32,59	0,00350	0,0876%	0,00226163	126.112.635	742.457.635
3		RANTAU MINYAK	616.345.000	BERKEMBANG	6	-	1744	0,0018	0,02%	199	0,0012	0,058%	5,16	0,00233	0,035%	41,64	0,00448	0,1120%	0,00222994	124.345.506	740.690.506
4		SIDOSARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4400	0,0046	0,05%	889	0,0052	0,258%	5,97	0,00269	0,040%	30,50	0,00328	0,0820%	0,00426806	237.994.714	854.339.714
5		WAY GELAM	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	2232	0,0023	0,02%	264	0,0015	0,077%	4,09	0,00185	0,028%	41,20	0,00443	0,1108%	0,00238583	133.021.163	749.366.163
6		CINTA MULYA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4841	0,0051	0,05%	1053	0,0061	0,306%	10,00	0,00451	0,068%	34,74	0,00374	0,0934%	0,00517763	288.713.485	905.058.485
7		BANYUMAS	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3287	0,0034	0,03%	673	0,0039	0,195%	4,72	0,00213	0,032%	36,21	0,00389	0,0973%	0,00359265	200.332.560	816.677.560
8		BERINGIN KENCANA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	6669	0,0070	0,07%	865	0,0050	0,251%	8,61	0,00389	0,058%	28,33	0,00305	0,0762%	0,00455877	254.093.639	870.438.639
9		SINAR PASEMAH	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	3392	0,0036	0,04%	660	0,0038	0,192%	6,00	0,00271	0,041%	39,49	0,00425	0,1062%	0,00374089	208.598.583	824.943.583
10		RAWA SELAPAN	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	4290	0,0045	0,08%	398	0,0023	0,116%	5,78	0,00261	0,039%	26,74	0,00288	0,0719%	0,00271831	151.466.048	787.811.048
11		BUMI JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	3587	0,0038	0,04%	430	0,0025	0,125%	6,00	0,00271	0,041%	40,89	0,00440	0,1099%	0,00313098	174.588.663	790.933.663
12		TRIMO MUKTI	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	4464	0,0047	0,05%	706	0,0041	0,205%	6,82	0,00308	0,046%	34,64	0,00373	0,0931%	0,00391203	218.141.598	834.486.598
13		TITIWANGI	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	6120	0,0084	0,08%	1014	0,0059	0,295%	5,00	0,00226	0,034%	30,17	0,00324	0,0811%	0,00473695	284.140.725	880.485.725
14		KARYA MULYA SARI	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	3579	0,0038	0,04%	458	0,0027	0,133%	6,49	0,00293	0,044%	43,64	0,00469	0,1173%	0,00331852	185.046.570	801.391.570
1	13. MERBAU MATARAM	MERBAU MATARAM	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	6015	0,0063	0,08%	665	0,0039	0,193%	14,12	0,00637	0,096%	37,60	0,00404	0,1011%	0,00452964	252.580.552	868.925.552
2		SUBAN	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	4540	0,0048	0,05%	1562	0,0091	0,454%	12,09	0,00546	0,082%	45,28	0,00487	0,1217%	0,00704926	393.078.763	1.009.423.763
3		TANJUNG BARU	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	6929	0,0073	0,07%	1427	0,0083	0,414%	14,93	0,00674	0,101%	25,83	0,00278	0,0694%	0,00657707	366.748.665	983.093.665
4		BARU RANJI	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	5531	0,0058	0,06%	1680	0,0098	0,488%	18,58	0,00839	0,126%	41,11	0,00442	0,1105%	0,00782324	436.237.718	1.210.131.718
5		KARANG RAJA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2733	0,0029	0,03%	390	0,0023	0,113%	20,05	0,00905	0,136%	47,23	0,00508	0,1270%	0,00404690	225.662.177	999.556.177
6		TALANG JAWA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2672	0,0028	0,03%	390	0,0023	0,113%	5,18	0,00234	0,035%	33,21	0,00357	0,0893%	0,00265675	148.144.774	922.038.774
7		LEBUNG SARI	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1364	0,0014	0,01%	279	0,0016	0,081%	3,83	0,00173	0,026%	46,80	0,00503	0,1258%	0,00247122	137.799.358	754.144.358
8		PUJI RAHAYU	616.345.000	BERKEMBANG	7	-	1425	0,0015	0,01%	239	0,0014	0,069%	3,70	0,00167	0,025%	54,11	0,00582	0,1455%	0,00254916	142.145.690	758.490.690
9		BATU AGUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1388	0,0015	0,01%	415	0,0024	0,121%	4,01	0,00181	0,027%	44,76	0,00481	0,1203%	0,00262595	157.579.957	773.924.957
10		TANJUNG HARAPAN	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	1758	0,0018	0,02%	300	0,0017	0,087%	6,13	0,00277	0,042%	38,81	0,00417	0,1044%	0,00251438	140.206.087	756.551.087
11		SINAR KARYA	616.345.000	BERKEMBANG	5	-	1187	0,0012	0,01%	131	0,0008	0,038%	3,94	0,00178	0,027%	53,01	0,00570	0,1425%	0,00219714	122.516.410	738.861.410
12		TRI HARJO	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3889	0,0041	0,04%	932	0,0054	0,271%	12,03	0,00543	0,081%	42,49	0,00457	0,1143%	0,00507212	282.830.285	899.175.285
13		PANCA TUNGGAL	616.345.000	TERTINGGAL	7	-	4173	0,0044	0,04%	496	0,0029	0,144%	11,53	0,00520	0,078%	44,54	0,00479	0,1198%	0,00385673	215.057.882	831.402.882
14		MEKARJAYA	616.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3497	0,0037	0,04%	1322	0,0077	0,384%	20,11	0,00908	0,136%	46,06	0,00495	0,1238%	0,00680884	379.561.490	1.153.455.490
15		KARANG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1588	0,0017	0,02%	390	0,0023	0,113%	8,70	0,00393	0,059%	52,56	0,00565	0,1413%	0,00330155	184.100.378	957.994.378
1	14. BAKAUHENI	SEMANAK	616.345.000	BERKEMBANG	8	-	1115	0,0012	0,01%	358	0,0021	0,104%	5,10	0,00230	0,035%	40,47	0,00435	0,1088%	0,00259027	144.437.817	760.782.817
2		TOTO HARJO	616.345.000	BERKEMBANG	9	-	1942	0,0020	0,02%	802	0,0047	0,233%	7,10	0,00321	0,048%	35,64	0,00383	0,0958%	0,00397203	221.487.423	837.832.423
3		HATTA	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3401	0,0036	0,04%	1179	0,0068	0,342%	10,15	0,00458	0,069%	42,35	0,00455	0,1139%	0,00560725	312.669.773	929.014.773
4		BAKAUHENI	616.345.000	MANDIRI	10	-	13335	0,0140	0,14%	1104	0,0064	0,321%	25,24	0,01139	0,171%	15,61	0,00168	0,0420%	0,00873447	375.525.741	991.870.741
5		KELAWI	616.345.000	BERKEMBANG	10	-	3662	0,0038	0,04%	1026	0,0060	0,298%	9,54	0,00431	0,085%	31,51	0,00339	0,0847%	0,00485741	270.857.536	887.202.536

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografi	Rasio Indeks Kesultanan Geografi	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (11) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	15. TANJUNG SARI	BANGUN SARI	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	1809	0,0019	0,02%	488	0,0028	0,142%	6,35	0,00287	0,043%	44,57	0,00479	0,1198%	0,00323539	180.411.075	954.305.075	
2		PURWODADI DALAM	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	4368	0,0046	0,05%	359	0,0021	0,104%	6,70	0,00302	0,045%	37,13	0,00399	0,0998%	0,00295293	164.660.438	938.554.438	
3		SIDO MUKTI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	1981	0,0021	0,02%	545	0,0032	0,158%	6,20	0,00280	0,042%	38,21	0,00411	0,1027%	0,00323803	180.558.235	954.452.235	
4		WAWASAN	816.345.000	BERKEMBANG	8	-	2781	0,0029	0,03%	360	0,0021	0,105%	6,40	0,00289	0,043%	33,59	0,00361	0,0903%	0,00267374	149.092.311	765.437.311	
5		MULYOSARI	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3324	0,0035	0,03%	1803	0,0105	0,524%	6,06	0,00274	0,041%	31,87	0,00343	0,0857%	0,00685290	382.129.478	1.158.023.478	
6		WONODADI	816.345.000	TERTINGGAL	9	157.549.000	3813	0,0040	0,04%	791	0,0046	0,230%	11,15	0,00503	0,075%	45,86	0,00491	0,1228%	0,00468018	260.974.747	1.034.888.747	
7		KERTOSARI	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	8311	0,0087	0,09%	943	0,0055	0,274%	11,53	0,00520	0,078%	33,10	0,00356	0,0890%	0,00528150	294.505.617	1.068.399.617	
8		MALANG SARI	816.345.000	TERTINGGAL	7	-	2555	0,0027	0,03%	316	0,0018	0,092%	7,62	0,00344	0,052%	30,89	0,00332	0,0830%	0,00253235	141.207.973	757.552.973	
1	16. WAY SULAN	MEKAR SARI	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	2525	0,0026	0,03%	962	0,0056	0,279%	4,14	0,00187	0,028%	42,80	0,00460	0,1151%	0,00449051	250.398.799	1.024.292.799	
2		SUMBER AGUNG	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	2432	0,0026	0,03%	909	0,0053	0,264%	3,18	0,00143	0,022%	25,89	0,00278	0,0696%	0,00380659	212.261.910	828.606.910	
3		TALANG WAY SULAN	816.345.000	BERKEMBANG	7	-	2372	0,0025	0,02%	248	0,0014	0,072%	3,75	0,00169	0,025%	34,07	0,00366	0,0916%	0,00213879	119.262.679	735.607.679	
4		PAMULIHAN	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	1524	0,0016	0,02%	908	0,0053	0,264%	5,17	0,00233	0,035%	37,33	0,00401	0,1004%	0,00415082	291.457.140	847.802.140	
5		PURWODADI	816.345.000	BERKEMBANG	9	-	2262	0,0024	0,02%	629	0,0037	0,183%	4,26	0,00192	0,029%	41,09	0,00442	0,1105%	0,00345727	192.783.317	809.128.317	
6		SUKA MAJU	816.345.000	TERTINGGAL	8	157.549.000	2080	0,0022	0,02%	484	0,0028	0,141%	4,80	0,00217	0,033%	33,42	0,00359	0,0898%	0,00284747	158.780.019	932.674.019	
7		BANJAR SARI	816.345.000	TERTINGGAL	10	157.549.000	3585	0,0038	0,04%	938	0,0054	0,272%	8,29	0,00374	0,056%	39,81	0,00428	0,1070%	0,00473201	263.864.991	1.037.758.991	
8		KARANG PUCUNG	816.345.000	BERKEMBANG	10	-	5748	0,0060	0,06%	1280	0,0074	0,372%	10,64	0,00480	0,072%	30,93	0,00333	0,0832%	0,00587273	327.473.472	943.818.472	
	Total		157.784.320.000				11.973.724.000	953.137	1	10%	172.146	1	50%	2215,25	1	15%	9.298,40	1	25%	1	55.761.738.000	225.519.782.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	225.519.782.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	225.519.782.000
Pagu Alokasi Dasar	816.345.000
Total Pagu Alokasi Dasar	157.784.320.000
Pagu Alokasi Formula	55.761.738.000
Total Pagu Alokasi Formula	55.761.738.000
Pagu Alokasi Afirmasi	11.973.724.000
Total Pagu Alokasi Afirmasi	11.973.724.000
Jumlah Desa	256

Bobot	
JP	10% (c)
AK	50% (d)
LW	15% (e)
IKG	25% (f)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN  


## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA****A. TOPOLOGI DESA PESISIR, MINA-WISATA, MAJU**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
<b>A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kenyamanan wisatawan.</li> <li>- Meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes, posyandu, posyandu apung/perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.</li> </ul>

pendidikan, sosial dan kebudayaan		
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;</li> </ul>
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;</li> </ul>
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	<p>a. membangun pusat budidaya, pemberian dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata</li> <li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan</li> </ul>

<b>B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	<p>a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
	<p>b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	<p>c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner,</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.	<p>a. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.</li> </ul>
	<p>b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa bersama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.</li> </ul>

3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	a. pelatihan paralegal.  b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	- melatih keterampilan warga desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.  - melatih keterampilan bagi warga desa tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut  b. lomba melukis/menuulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”.	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;  - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;  b. membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	- membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan  - mendorong berfungsiya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.

7. Peningkatan ketahanan keluarga	Bimbingan Teknis Kelompok Ketahanan Keluarga ( BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja)	- Meningkatkan Pengetahuan Bagi Kader dan Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.		

**B. TOPOLOGI DESA DATARAN/HAMPARAN, INDUSTRI & PERKEBUNAN, BERKEMBANG.**

<b>BIDANG A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan desa.	- meningkatkan kualitas jalan desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah desa/ bank sampah desa.	- mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas

dan pemasaran hasil usaha pertanian		bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.</li> </ul>
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;</li> </ul>
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;</li> <li>- mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian</li> </ul>
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	<p>a. Pembangunan posyandu/ poskesdes.</p> <p>b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes.</p> <p>c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat desa.</li> <li>- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat desa.</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;</li> </ul>

<b>dan kebudayaan</b>		
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat desa.</li> </ul>
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa;</li> <li>- memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah.</li> </ul>
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan situs-situs budaya.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya dan biogas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.</li> </ul>
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga keberlanjutan air permukaan; mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.		
<b>B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.</li> </ul>

	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alatalat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani

	d. pameran hasil produksi pengelolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>website</i> untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.  b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	- menghidupkan lumbung desa untuk ketahanan pangan  - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	a. pelatihan paralegal desa.  b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset desa.	- Meningkatkan kemampuan desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan  - Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	- meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian

7. Peningkatan ketahanan keluarga	Bimbingan Teknis Kelompok Ketahanan Keluarga ( BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja)	- Meningkatkan Pengetahuan Bagi Kader dan Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.		

### C. TOPOLOGI DESA DATARAN TINGGI/PEGUNUNGAN, PERTANIAN DAN TERTINGGAL

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.


	b. pembangunan jalan lingkungan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kualitas jalan lingkungan desa;</li> <li>- memudahkan transportasi hasil pertanian.</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di desa.</li> <li>- Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.</li> </ul>
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	<p>a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.</p> <p>b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.</li> </ul>
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;</li> </ul>
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya	a. pembibitan tanaman sayursayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian.</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>

yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,		
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur</li> </ul>
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;</li> </ul>
8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa		-
<b>B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan usaha ekonomi di desa.</li> </ul>
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di desa</li> </ul>
	c. Bantuan permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membantu pengembangan usaha ekonomi di desa.</li> </ul>

2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi desa melalui pelatihan dan pemagangan.	<p>a. pelatihan pertanian organik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	<p>b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya</li> </ul>
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	<p>a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;</li> </ul>
	<p>b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.</li> </ul>
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	<p>a. pelatihan paralegal desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kemampuan masyarakat dan desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan</li> </ul>
	<p>b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset desa.</li> <li>- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi</li> </ul>
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	<p>a. Sosialisasi ancaman penyakit di desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meluaskan pemahaman masyarakat desa</li> </ul>

		tentang ancaman penyakit di desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Peningkatan ketahanan keluarga	Bimbingan Teknis Kelompok Ketahanan Keluarga ( BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja)	- Meningkatkan Pengetahuan Bagi Kader dan Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga Untuk Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa		

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**



**ZAINUDIN HASAN**